



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9); (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal yang salah satu fungsinya melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.
12. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
13. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan PPKD.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebesar Rp. 45.120.570.000,00 (*empat puluh lima milyar seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.

- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran surat Menteri Keuangan Nomor : S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun (IDM), perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus : $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
- AF Kab/Kota = alokasi formula kabupaten

BAB III PENETAPAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Besaran dan tahapan penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Paragraf I

Mekanisme Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan rincian Dana Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf II

Penyaluran Dana Desa setiap Daerah kepada Desa

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM penyaluran Dana Desa yang dikuasakan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa.

- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SPM Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan SP2D penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dengan tetap berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 18

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya sebagai persyaratan penyaluran tahap ke I;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagai persyaratan penyaluran tahap ke I;
 - c. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) sebagai persyaratan penyaluran tahap ke II; dan
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagai persyaratan penyaluran tahap ke III.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Paragraf I Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditemukan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Belitung Timur atas permintaan Bupati.

**Paragraf II
Penundaan**

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu ke-2 (kedua) bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan panyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan/Desa	Tahap I sebesar 20%	Tahap II sebesar 20%	Tahap III sebesar 20%	Jumlah Total
1.	MANGGAR				
	Lalang Jaya	383.772.000	383.772.000	191.886.000	959.430.000
	Kurnia Jaya	541.843.600	541.843.600	270.921.800	1.354.609.000
	Padang	625.512.800	625.512.800	312.756.400	1.563.782.000
	Kelubi	530.758.000	530.758.000	265.379.000	1.326.895.000
	Lalang	437.639.600	437.639.600	218.819.800	1.094.099.000
	Baru	942.915.200	942.915.200	471.457.600	2.357.288.000
	Buku Limau	500.010.800	500.010.800	250.005.400	1.250.027.000
	Mekar Jaya	447.387.600	447.387.600	223.693.800	1.118.469.000
	Bentaian Jaya	415.423.600	415.423.600	207.711.800	1.038.559.000
2.	GANTUNG				
	Gantung	507.180.000	507.180.000	253.590.000	1.267.950.000
	Selingsing	594.623.200	594.623.200	297.311.600	1.486.558.000
	Jangkar Asam	400.246.000	400.246.000	200.123.000	1.000.615.000
	Lilangan	397.946.800	397.946.800	198.973.400	994.867.000
	Lenggang	600.052.000	600.052.000	300.026.000	1.500.130.000
	Batu Penyu	541.449.200	541.449.200	270.724.600	1.353.623.000
	Limbongan	396.827.600	396.827.600	198.413.800	992.069.000
3.	DENDANG				
	Dendang	424.257.600	424.257.600	212.128.800	1.060.644.000
	Jangkang	370.542.800	370.542.800	185.271.400	926.357.000
	Nyuruk	462.532.400	462.532.400	231.266.200	1.156.331.000
	Balok	396.364.000	396.364.000	198.182.000	990.910.000
4.	KELAPA KAMPIT				
	Mentawak	362.186.800	362.186.800	181.093.400	905.467.000
	Senyubuk	500.627.200	500.627.200	250.313.600	1.251.568.000
	Cendil	418.938.800	418.938.800	209.469.400	1.047.347.000
	Buding	534.253.600	534.253.600	267.126.800	1.335.634.000
	Mayang	359.158.800	359.158.800	179.579.400	897.897.000
Pembaharuan	500.097.200	500.097.200	250.048.600	1.250.243.000	
5.	DAMAR				
	Air Kelik	372.546.800	372.546.800	186.273.400	931.367.000
	Mempaya	433.700.400	433.700.400	216.850.200	1.084.251.000
	Burong Mandi	448.559.200	448.559.200	224.279.600	1.121.398.000
	Mengkubang	357.150.400	357.150.400	178.575.200	892.876.000
	Sukamandi	460.848.400	460.848.400	230.424.200	1.152.121.000
6.	SIMPANG TIGA				
	Simpang Tiga	497.526.000	497.526.000	248.763.000	1.243.815.000
	Renggiang	369.899.200	369.899.200	184.949.600	924.748.000
	Aik Madu	388.688.000	388.688.000	194.344.000	971.720.000
	Lintang	393.036.800	393.036.800	196.518.400	982.592.000

7.	SIMPANG PESAK				
	Simpang Pesak	518.247.600	518.247.600	259.123.800	1.295.619.000
	Tanjung Batu Itam	478.052.400	478.052.400	239.026.200	1.195.131.000
	Tanjung Kelumpang	376.088.400	376.088.400	188.044.200	940.221.000
	Dukong	361.337.200	361.337.200	180.668.600	903.343.000
	JUMLAH	18.048.228.000	18.048.228.000	9.024.114.000	45.120.570.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	(15) * (16) + (19) * (24)
1	Manggar	Lalang Jaya	662.806.000	Maju	4	-	47,684657	31	-	3.526	0,028260451	0,002826045	82	0,013333333	0,00666667	1,483549978	0,00059178	8,876768-05	35,91604413	0,025140775	0,0062852	0,015866673	296.624.000	959.430.000
2	Manggar	Kurnia Jaya	662.806.000	Mandiri	7	-	37,454752	1	144.096.000	3.501	0,044089831	0,004408983	242	0,039349593	0,0196748	2,627866306	0,00104825	0,000157237	28,89401284	0,020225442	0,00050564	0,029297378	547.707.000	1.354.609.000
3	Manggar	Padang	662.806.000	Maju	8	-	50,94542	19	-	7.188	0,057610926	0,005761093	408	0,066341463	0,0331707	105,1146523	0,04192997	0,006289495	16,98746152	0,011891007	0,0029728	0,048194071	900.976.000	1.563.782.000
4	Manggar	Kelubi	662.806.000	Maju	7	-	50,74967	21	-	2.713	0,021744358	0,002174436	258	0,04195122	0,0209756	94,66454566	0,03776145	0,005664217	38,3349438	0,026833974	0,0067085	0,035522756	664.089.000	1.326.895.000
5	Manggar	Lalang	662.806.000	Berkembang	6	-	48,894004	29	-	4.965	0,039793857	0,003979386	154	0,02504065	0,0125203	3,558568956	0,0014195	0,000212926	36,32999838	0,025430537	0,0063576	0,023670271	431.293.000	1.094.099.000
6	Manggar	Baru	662.806.000	Maju	10	-	32,044868	14	-	9.697	0,077720249	0,007772025	956	0,135447154	0,0777236	2,956349595	0,00117928	0,000176892	28,38309162	0,019867804	0,004967	0,090639445	1.694.482.000	2.357.288.000
7	Manggar	Buku Limau	662.806.000	Berkembang	7	-	46,247194	35	-	835	0,006692421	0,006669242	262	0,042601626	0,0213008	4,270282748	0,0017034	0,000255511	52,48910129	0,036741704	0,0091854	0,031410992	587.221.000	1.250.027.000
8	Manggar	Mekar Jaya	662.806.000	Berkembang	6	-	30,738325	22	-	3.161	0,025335022	0,002533502	201	0,032682927	0,0163415	1,472799616	0,0005875	8,81244E-05	30,91911313	0,021642986	0,0054107	0,024373837	455.663.000	1.118.469.000
9	Manggar	Bentasia Jaya	662.806.000	Berkembang	5	-	32,723367	12	-	1.496	0,011990254	0,001199025	102	0,016585366	0,0082927	35,36008928	0,01410503	0,002115737	48,526078	0,033967638	0,0084919	0,020099375	375.753.000	1.038.559.000
10	Gantung	Gantung	662.806.000	Maju	7	-	40,896445	38	-	5.617	0,045019556	0,004501956	234	0,03804878	0,0190244	51,68137069	0,02061557	0,003092335	32,86361758	0,023004115	0,005751	0,03236971	605.144.000	1.267.950.000
11	Gantung	Selingsing	662.806.000	Maju	8	-	33,667232	39	-	5.955	0,047728584	0,004772858	373	0,060650407	0,0303252	70,07643483	0,02795331	0,004192997	27,2703473	0,019088897	0,0047722	0,044063282	823.752.000	1.486.558.000
12	Gantung	Jangkar Asam	662.806.000	Berkembang	2	-	31,478517	17	-	1.669	0,013376827	0,001337683	22	0,003577236	0,0017886	132,1707258	0,05272257	0,007908385	40,2010742	0,028140241	0,0070351	0,018069746	337.809.000	1.000.615.000
13	Gantung	Lilangan	662.806.000	Berkembang	2	-	30,055007	25	-	3.621	0,029021865	0,002902186	28	0,04552846	0,022764	95,69813132	0,03817374	0,005726061	19,89898224	0,02743039	0,0068576	0,017762268	332.061.000	994.867.000
14	Gantung	Lenggang	662.806.000	Mandiri	8	-	34,389985	5	-	4.422	0,03544178	0,003544178	449	0,07300813	0,0365041	41,60788318	0,01659728	0,002489592	12,86554813	0,00900572	0,0022514	0,044789265	837.324.000	1.500.130.000
15	Gantung	Batu Penyur	662.806.000	Mandiri	7	-	49,717461	26	-	4.958	0,039737753	0,003973775	271	0,044065041	0,0220325	64,59076392	0,02576509	0,003864764	40,4659365	0,028325641	0,0070814	0,03695247	690.817.000	1.353.623.000
16	Gantung	Limbongan	662.806.000	Berkembang	1	-	49,265737	28	-	1.495	0,011982339	0,001198234	6	0,00097561	0,0004878	142,3427583	0,05678016	0,008517024	42,3409063	0,029638096	0,0074095	0,017612577	329.263.000	992.069.000
17	Dendang	Dendang	662.806.000	Maju	5	-	33,770332	8	-	1.984	0,015901513	0,001590151	125	0,020325203	0,0101626	59,17078966	0,02360308	0,003540462	34,21514202	0,023950165	0,0059875	0,021280756	397.838.000	1.060.644.000
18	Dendang	Jangkang	662.806.000	Berkembang	2	-	34,268195	6	-	3.199	0,025639587	0,002563959	18	0,002926829	0,0014634	75,36684024	0,03006364	0,004509546	31,7758655	0,022242702	0,0055607	0,014097595	263.551.000	926.357.000
19	Dendang	Nyuruk	662.806.000	Berkembang	1	-	34,410018	4	144.096.000	3.097	0,02482207	0,002482207	12	0,00195122	0,0009756	157,8999672	0,0629823	0,009447346	33,06405294	0,023144417	0,0057861	0,018691267	349.429.000	1.156.331.000
20	Dendang	Balak	662.806.000	Berkembang	4	-	46,392295	35	-	2.190	0,017552578	0,001755258	77	0,012520325	0,006262	70,69872862	0,02820154	0,004230231	30,31441582	0,021219706	0,0053049	0,017550578	328.104.000	990.910.000
21	Kelapa Kampit	Mentawak	662.806.000	Maju	1	-	32,998736	10	-	4.020	0,0322198	0,00322198	4	0,000650407	0,0003252	67,22957967	0,02681771	0,004202566	30,91681912	0,021641381	0,0054103	0,012980185	242.661.000	905.467.000
22	Kelapa Kampit	Senyubuk	662.806.000	Maju	7	-	52,73239	11	-	4.269	0,034215504	0,00342155	229	0,037235772	0,0186179	76,53660617	0,03053026	0,004579539	27,85468725	0,019497927	0,0048745	0,031493547	588.762.000	1.251.568.000
23	Kelapa Kampit	Cendil	662.806.000	Maju	6	-	43,729565	37	-	1.537	0,012318864	0,001231886	146	0,023739837	0,0118699	11,45530721	0,00456949	0,000685424	38,75632982	0,027128938	0,0067822	0,020556964	384.541.000	1.047.347.000
24	Kelapa Kampit	Buding	662.806.000	Mandiri	6	-	50,580937	23	-	2.807	0,022497756	0,002249776	161	0,026178862	0,0130894	240,1212837	0,09578377	0,014367565	35,90609222	0,025133808	0,0062835	0,035990224	672.828.000	1.335.634.000
25	Kelapa Kampit	Mayang	662.806.000	Maju	1	-	31,947373	15	-	3.122	0,025022442	0,002502244	4	0,000650407	0,0003252	46,181902	0,01840988	0,002761481	39,92256782	0,02794529	0,0069863	0,012575251	235.091.000	897.897.000
26	Kelapa Kampit	Pembaharuan	662.806.000	Maju	6	-	34,707353	3	144.096.000	3.083	0,024709862	0,002470986	194	0,031544715	0,0157724	13,13933153	0,00524125	0,000786187	26,77314933	0,018740864	0,0046852	0,023714747	443.341.000	1.250.243.000
27	Damar	Air Kelik	662.806.000	Berkembang	1	-	46,89211	33	-	1.966	0,015757245	0,001575725	4	0,000650407	0,0003252	97,09966002	0,03873281	0,005809921	38,0278081	0,026618982	0,0066547	0,014365594	268.561.000	931.367.000
28	Damar	Mempaya	662.806.000	Berkembang	5	-	47,365701	32	-	2.234	0,017905232	0,001790523	131	0,021300813	0,0106504	34,10751477	0,0136054	0,00204081	46,06794003	0,032246973	0,0080617	0,022543483	421.445.000	1.084.251.000
29	Damar	Burong Mandi	662.806.000	Berkembang	6	-	46,767152	34	-	1.452	0,011637599	0,00116376	168	0,027317073	0,0136585	24,08877447	0,00960895	0,001441343	47,24031453	0,03306762	0,0082669	0,024530544	458.592.000	1.121.398.000
30	Damar	Mengkubang	662.806.000	Maju	1	-	30,145593	24	-	3.416	0,027378815	0,002737882	4	0,000650407	0,0003252	70,18592926	0,02799699	0,004199548	28,8226907	0,020175517	0,0050439	0,012306512	230.067.000	892.876.000
31	Damar	Sukamandi	662.806.000	Mandiri	4	-	35,680379	2	144.096.000	3.809	0,030528661	0,003052866	88	0,014308943	0,0071545	33,66953705	0,01343069	0,002014604	35,68164311	0,024976697	0,0062442	0,018466116	345.219.000	1.152.121.000
32	Simpang Renggang	Simpang Tiga	662.806.000	Berkembang	6	-	34,226813	7	-	1.490	0,011942165	0,001194216	158	0,025691057	0,0128455	174,6436149	0,06966489	0,00449734	37,65359202	0,026357036	0,0065893	0,031078738	581.009.000	1.243.815.000
33	Simpang Renggang	Renggang	662.806.000	Maju	1	-	31,627903	16	-	1.864	0,014939728	0,001493973	5	0,000813008	0,0004063	109,1659461	0,04354602	0,006531903	31,88154333	0,022316675	0,0055792	0,014011548	261.942.000	924.748.000
34	Simpang Renggang	Aik Madu	662.806.000	Berkembang	3	-	49,289125	27	-	1.016	0,008143114	0,000814311	40	0,006504065	0,003252	55,84215901	0,02227529	0,003341294	52,09499332	0,036465833	0,0091165	0,016524096	308.914.000	971.720.000
35	Simpang Renggang	Lintang	662.806.000	Berkembang	1	-	51,31619	18	-	3.001	0,024052642	0,002405264	13	0,002113821	0,0010569	88,14301569	0,03516002	0,005274004	47,82644282	0,033477902	0,0083695	0,017105654	319.786.000	982.592.000
36	Simpang Pesak	Simpang Pesak	662.806.000	Maju	7	-	30,875443	20	-	3.778	0,0302802	0,00302802	314	0,051056911	0,0255285	12,97508989	0,00517573	0,00077636	25,81158692	0,018067783	0,0045169	0,033849781	632.813.000	1.295.619.000
37	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	662.806.000	Berkembang	6	-	48,825058	30	-	1.819	0,014579059	0,001457906	154	0,02504065	0,0125203	74,1272872	0,02956936	0,004435404	57,49217262	0,04024379	0,0100609	0,028474583	532.325.000	1.195.131.000
38	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	662.806.000	Berkembang	3	-	33,603011	9	-	1.902	0,015244293	0,001524429	45											